



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No.9 Kode Pos 50243 Telp. 024-8311173 (20 Saluran)

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 7 Maret 2024

Kepada

Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
Di,-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.3.1/628

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MASUK KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 820.0/118/2023 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten melalui sistem mutasi yang transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan membangun SDM yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan yang menjadi pusat keunggulan organisasi sekaligus sebagai daya saing dalam mewujudkan pemerintah yang berkelas dunia;

C. PENGERTIAN

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
7. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan Lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

D. KEBIJAKAN

Berkaitan dengan Mutasi Pegawai Negeri Sipil masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk dapat menempatkan PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan minat kerja pegawai serta untuk menjamin ketersediaan pegawai yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan organisasi;
2. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka prosedur usul mutasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan penetapan formasi mutasi PNS masuk oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah atas dasar usulan Pimpinan Perangkat Daerah yang dilakukan secara periodik setiap tahun;
 - b. Pelaksanaan CAT Potensi
 - c. Mutasi PNS oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dan wawancara oleh pimpinan perangkat daerah yang dituju;
 - d. Penetapan Keputusan mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh pejabat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. PNS menyampaikan surat permohonan mengikuti tes mutasi yang ditandatangani oleh paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani kepegawaian dengan melampirkan dokumen administratif;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas permohonan mutasi sesuai dengan peraturan dan sesuai ketersediaan formasi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- c. Setelah dinyatakan lolos berkas dimaksud pada huruf b, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tes kompetensi;
 - d. PNS yang telah dinyatakan lulus tes kompetensi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka akan dilanjutkan dengan proses mutasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila dinyatakan tidak lulus, maka akan dikembalikan kepada PPK asal dan dapat mengajukan kembali permohonan mutasi paling cepat 2 (dua) tahun setelah dinyatakan tidak lulus tes.

E. LAIN-LAIN

Prosedur dan tahapan Mutasi secara rinci terdapat dalam Pedoman Mutasi PNS Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lampiran surat sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MASUK KE LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Manajemen ASN didasarkan pada merit sistem yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan ranpa membedakan latar belakang politik, ras warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai tersebut apapun bentuk, jenis dan macamnya serta prosedur yang digunakan harus memenuhi aspek sebagaimana butir-butir merit sistem yaitu kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, termasuk didalamnya prosedur mutasi pegawai.

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten melalui sistem mutasi yang transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan untuk menempatkan PNS sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan minat kerja pegawai serta untuk menjamin ketersediaan pegawai yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 190 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dapat di mutasi tugas dan atau lokasi atas permintaan sendiri dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar Instansi pusat, 1 (satu) Instansi daerah, antar Instansi daerah, antar Instansi

pusat dan Instansi daerah, dan perwakilan Negara kesatuan Republik Indonesia di Luar Negeri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA LUANG LINGKUP

1. Maksud

Maksud dari ditetapkannya pedoman mutasi Pegawai Negeri Sipil ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pegawai Negeri Sipil Instansi pusat/Instansi daerah yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri terkait dalam menjalankan prosedur mutasi dengan tujuan :

2. Tujuan

- a. Memberikan kepastian tahapan dari prosedur mutasi PNS masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Memberikan jaminan akan kualitas, kompetensi, kinerja, minat kerja PNS masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Menjamin ketersediaan pegawai yang dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Mutasi PNS dari Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Mutasi PNS dari Instansi Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- c. Mutasi PNS Kabupaten/Kota Provinsi Lain ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Mutasi dari Provinsi Lain ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan mutasi PNS masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- g. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 820.0/118/2023 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. PRINSIP MUTASI

Pelaksanaan mutasi PNS masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan prinsip, yaitu antara lain :

- a. Kualifikasi, yaitu mutasi dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Kompetensi, yaitu proses mutasi dilakukan dengan tes kompetensi yang meliputi tes CAT Potensi dan Wawancara;
- c. Adil dan wajar, yaitu proses mutasi diberlakukan sama kepada semua PNS yang akan mengajukan mutasi tanpa membedakan asal usul, agama dan ras;
- d. Terbuka, yaitu proses mutasi mulai penetapan kebutuhan/formasi PNS mutasi sampai ditetapkan Surat Keputusan mutasi dilakukan secara terbuka lewat berbagai media yang tersedia pada BKD Provinsi Jawa Tengah;
- e. Akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian.

E. MEKANISME

1. Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja;
2. Mutasi PNS masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Gubernur dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal dengan mempertimbangkan formasi.
3. Persyaratan Mutasi
 - a. Persyaratan Kompetensi
PNS yang mengajukan Mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Memenuhi kualifikasi pendidikan, keahlian bidang dan pengalaman sesuai dengan kebutuhan/formasi yang tersedia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- ii. Memenuhi syarat mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- iii. Berusia paling tinggi 45 (empat puluh) tahun terhitung mulai tanggal surat usulan mutasi diterima oleh Perangkat Daerah yang menangani mutasi kepegawaian, dikecualikan untuk menduduki jabatan fungsional atau jabatan yang sangat dibutuhkan organisasi.

b. Persyaratan Administrasi

PNS yang mengajukan Mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai Calon PNS atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Izin mengikuti tes yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian dari Instansi asal (sesuai lampiran 1.1);
4. Surat permohonan pribadi secara tertulis ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah u.p Kepala BKD disertai alasan mutasi dari PNS yang bersangkutan (sesuai Lampiran 1.2);
5. Salinan/ *foto copy* sah SK CPNS dan SK PNS;
6. Salinan / *foto copy* sah SK Pangkat terakhir;
7. Salinan / *foto copy* sah SK Jabatan terakhir;
8. Salinan / *foto copy* sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Salinan / *foto copy* sah sertifikat pendidik bagi yang menduduki jabatan fungsional guru;
10. Salinan / *foto copy* sah ijazah;
11. Daftar riwayat hidup;
12. Bagi PNS Dengan Jabatan Fungsional Untuk Melampirkan Scan Asli Rekomendasi persetujuan Mutasi Dari Kepala OPD Tujuan Di Provinsi Jawa Tengah Yang Menyatakan ketersediaan Formasi Dari Jabatan Fungsional Yg Akan Diduduki;

13. Surat pernyataan dari Instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
14. Surat pernyataan tidak bermasalah hutang piutang dengan lembaga keuangan ditanda tangani oleh pejabat yang menangani keuangan dari Instansi asal;
15. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit pemerintah.
16. Surat pernyataan dari Instansi asal tidak sedang dalam proses atau menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Instansi asal;
18. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dari Instansi asal dan tujuan;
19. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (sesuai lampiran 1.3);
20. Surat pernyataan bersedia ditelusuri rekam jejak di Instansi asal, sesuai dengan kebutuhan (sesuai lampiran 1.4).

Format surat keterangan/pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

4. Tim Mutasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

a. Tim mutasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

5) Kepala Bidang Mutasi BKD Provinsi Jawa Tengah.

b. Tim mutasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertugas:

- 1) Menetapkan persetujuan formasi mutasi PNS Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Menetapkan rincian / kualifikasi formasi mutasi PNS Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Menetapkan persetujuan mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Tes kompetensi

Tes kompetensi dilaksanakan untuk menjamin PNS yang akan mutasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan memenuhi persyaratan obyektif lainnya yang pelaksanaannya menggunakan metode:

- a. CAT *Potensi*;
- b. Wawancara.

F. TAHAPAN

Mutasi PNS masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui tahapan mutasi, sebagai berikut:

a. Persiapan

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan/formasi mutasi ke PNS Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kebutuhan/formasi mutasi yang dibutuhkan oleh perangkat daerah dengan mempertimbangkan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, syarat jabatan, dan jumlah pegawai.
- (2) Penetapan formasi mutasi ke PNS Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan memverifikasi, memvalidasi dan menetapkan skala prioritas kebutuhan/formasi mutasi ke masuk Provinsi Jawa Tengah setiap tahun. Adapun Penetapan kebutuhan/formasi mutasi ditandatangani oleh Pejabat yang memiliki kewenangan mendatangi.

b. Pelaksanaan

(1) Pengumuman Tes Mutasi

Hasil penetapan kebutuhan/formasi mutasi diumumkan melalui berbagai media yang tersedia di BKD Provinsi Jawa Tengah.

(2) Pendaftaran Tes Mutasi

Pendaftaran dilaksanakan dengan cara yaitu PNS menyampaikan surat permohonan mengikuti tes mutasi yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang menangani kepegawaian dengan melampirkan dokumen administratif. Surat permohonan dan dokumen administratif tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

c. Seleksi administrasi

Dokumen administratif yang masuk akan di verifikasi dan di validasi oleh tim mutasi dan bagi yang dinyatakan memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut.

d. Tes kompetensi

(1) Berkas permohonan PNS yang dinyatakan resmi dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dapat ditindaklanjuti dengan tes CAT Potensi;

(2) Tes CAT Potensi dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengukuran kompetensi pegawai;

(3) Untuk kompetensi ideal dan potensi yang dipersyaratkan pada tes mutasi PNS masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Level Pencapaian	Kategori
A.	UNSUR UTAMA		
1.	Kemampuan Berpikir (KB)		
	a. Kapasitas Berpikir	3	Sedang
	b. Berpikir Analis	3	Sedang
	c. Berpikir Konseptual	3	Sedang

	d. Berpikir Sistematis	3	Sedang
	e. Kemampuan Berpikir Terencana	3	Sedang
2.	Potensi Sikap Kerja (PSK)		
	a. Orientasi pada Hasil	3	Sedang
	b. Kerjasama	3	Sedang
	c. Orientasi Pelayanan	3	Sedang
	d. Mengelola Tugas	3	Sedang
B.	UNSUR PENDUKUNG		
3.	Kemampuan Mengatasi hambatan (KMH)	Camper dan Climber	

- (4) Setelah dinyatakan lulus tes CAT Potensi/kompetensi dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu **wawancara**;
- (5) Wawancara dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dituju. Apabila dipandang perlu pimpinan Perangkat Daerah yang dituju dapat melakukan penelusuran kompetensi bidang dan penelusuran rekam jejak.

e. Penetapan

- (1) Bagi seluruh PNS yang telah mengikuti dan lulus tes kompetensi maka selanjutnya proses mutasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumuman kelulusan tes kompetensi akan diumumkan **secara terbuka** melalui media yang tersedia di BKD Provinsi Jawa Tengah.

f. Monitoring dan Evaluasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi selama penyelenggaraan mutasi PNS dan sebagai perumusan kebijakan mutasi pada tahun yang akan datang termasuk persetujuan penetapan formasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

G. KETENTUAN LAIN LAIN

1. Pendaftaran dilakukan oleh peserta mutasi dengan memperhatikan persyaratan administrasi yang ditentukan. Pengajuan mutasi secara pribadi akan dikembalikan untuk diajukan kembali sebagaimana ketentuan, pengajuan resmi dari Instansi asal.
2. Dalam hal PNS yang mengajukan mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak lulus tes kompetensi akan dikembalikan kepada PPK Instansi asal dan dapat mengajukan kembali permohonan mutasi paling cepat **2 (dua) tahun setelah dinyatakan tidak lulus tes.**
3. PNS hasil mutasi masuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dipertimbangkan permohonan mutasi keluar setelah melakukan pengabdian **sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun** pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Bagi PNS mutasi masuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **sebelum ditetapkannya Surat Edaran ini memedomani 5 (lima) tahun sejak TMT penempatan.**
5. Pengecualian hal tersebut angka 3 dan 4 dapat dilakukan dengan pertimbangan PPK melalui PyB dengan memperhatikan kebutuhan / penataan organisasi, pengembangan karir PNS, dan atau pertimbangan teknis lainnya yang selektif mendasarkan pada kajian dari Kepala OPD terkait analisis jabatan, beban kerja dan pertimbangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
6. Bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan keputusan Mutasi untuk tertib administrasi, harus segera mengusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional dari Instansi Asalnya dan melampirkan Penetapan Angka Kredit (PAK) serta segera diusulkan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional oleh Perangkat Daerahnya kepada Gubernur melalui BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. TMT Keputusan dan SPMT, diatur sebagai berikut :
 - a. Mutasi dari Instansi Pusat dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk TMT Penetapan Keputusan Mutasi berdasarkan usul dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Mutasi dari Kabupaten/Kota atau Provinsi lain ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk TMT Keputusan Mutasi menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, maka apabila terdapat perbedaan antara TMT Keputusan Mutasi dan SPMT PNS tersebut wajib tetap melaksanakan tugas di Instansi Asal/Instansi yang dituju dengan melampirkan bukti presensi yang ditandatangani oleh Atasan langsung PNS yang bersangkutan;
8. PNS yang telah lulus tes kompetensi, namun tidak melengkapi persyaratan yang ditentukan telah lebih dari 1 (satu) tahun dinyatakan Gugur dan apabila mengusulkan mutasi kembali harus mengulangi seluruh tahapan mutasi;

H. PENUTUP

1. Dalam pelaksanaan pedoman ini dapat koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pada saat surat ini berlaku, Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 820.0/118/2023 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk Ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SUMARNO, S.E, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

(kota asal, Desember 2024)

Nomor :
Lampiran :
Hal :

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah
di-
Semarang

Menindaklanjuti surat permohonan saudara/dinas
tanggal perihal ..., maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.ruang :
Jabatan : *Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Kepala BKD
(JPT Pratama di bidang kepegawaian)
instansi asal*

Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol.ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

diberikan izin untuk mengikuti seleksi mutasi sebagai persyaratan pindah bekerja ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada instansi lama sebelum terbit keputusan pemindahan pada instansi baru.

Surat ini tidak dapat dijadikan sebagai Surat Persetujuan Pindah Instansi, Surat Persetujuan Pindah Instansi akan diterbitkan setelah melalui rangkaian prosedur mutasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Kepala BKD
(JPT Pratama di bidang kepegawaian)
instansi asal

(nama)
(pangkat/gol.ruang)
(NIP)

Perihal : Permohonan Mutasi
Lampiran: 1 Bendel

Jakarta,
Kepada :
Yth. Gubernur Jawa
Tengah
c.q Kepala BKD
di –
SEMARANG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan pindah bekerja ke Provinsi Jawa Tengah dengan alasan sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan data-data kepegawaian sebagai berikut:

1. Surat Ijin mengikuti Test Mutasi
2. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak menuntut jabatan dan sanggup ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. FC legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir (bagi yg belum pernah KP mohon melampirkan fotocopi legalisir SK CPNS dan PNS)
4. FC legalisir SK Jabatan Fungsional terakhir
5. FC legalisir Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir bagi jabatan fungsional
6. FC Sertifikat Pendidik (Serdik) legalisir
7. FC Ijazah terakhir legalisir
8. FC legalisir SKP 2 tahun terakhir
9. Surat pernyataan bersedia ditelusuri rekam jejak di Instansi asal, sesuai dengan kebutuhan

Demikian surat permohonan ini saya buat, atas perkenannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya,
Pemohon

(Nama)
(NIP)

Mengetahui
Suami/Istri*

(Nama)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 NIP :
 Pangkat/ Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa apabila saya memenuhi syarat (MS) atau dinyatakan lulus seleksi, saya bersedia :

1. Ditempatkan di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan **formasi, kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki** yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Tidak akan mengajukan Pindah / Mutasi ke Instansi / Perangkat Daerah Lain, sebelum 2 (dua) tahun sesuai penempatan / Formasi awal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila saya menolak / tidak melaksanakan keputusan penempatan tugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

.....,

Yang membuat pernyataan

Materai
10.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN REKAM JEJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIP :
Pangkat/ Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dilakukan penelusuran rekam jejak oleh Panitia Mutasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila saya menolak/tidak melaksanakan penelusuran rekam jejak tersebut, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

.....,

Yang membuat pernyataan



(.....)